



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/B/2014/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

IDA THAHIR : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Barus No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, S.H**

2. **AGUS NISMAL BAWAMENEWI, S.H**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/- Penasehat di Kantor Hukum **Fernando Raja Sipahutar, S.H. & Rekan.** Beralamat di Jalan Orde Baru No. 45 A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 86/SK/KH-FRS/VI/2013** tertanggal **7 Juni 2013**, selanjutnya disebut: **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

----- **L A W A N** -----

Halaman 1 sampai 26 Putusan Nomor: 31/B/2014/PTTUN-



1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** ; beralamat di Jalan

AH. Nasution (Karya Jasa) No. 135, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya bernama; -----

1. Nama : **ASWIN TAMPUBOLON, SH., M.Hum.**

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Medan; -----

2. Nama : **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH.**

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Medan; -----

3. Nama : **ROTUA NAVIYANTI, SH.**

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Medan; -----

4. Nama : **ROBERT SILALAHI,**

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

5. Nama : **SABIRIN, SH,**

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada

Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar Abdul Haris

Nasution Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 303/SK-12.71/VII/2013**

tertanggal **3 Juli 2013**, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**

TERBANDING; -----



2. **NIRWAN MUNIR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Laksana Nomor : 44 A, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **ILWA PULITA, SH** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *Law Office " ANWAR – ZAINAL & ASSOCIATES "*, beralamat kantor di Jalan Nibung II Nomor 19 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **31 Juli 2013**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 19 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 04 Desember 2013 ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta keterangan Saksi yang diajukan para pihak ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 28 Maret 2014 tentang hari

Halaman 3 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan acara pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih tentang duduk sengketa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.540.000 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 04 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, oleh Hakim Ketua Majelis telah diperintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat atau Kuasa Hukumnya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 06 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya, maka bagi para pihak yang hadir pada saat sidang pengucapan Putusan, tenggang waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) "Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah" ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 5 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Desember 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama **FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, SH.** serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 23 Desember 2013, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut: -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1218/Kelurahan Pasar Baru, tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/ 2013, tanggal 09 Januari 2013 dengan luas 19 meter terdaftar atas nama NIRWAN MUNIR, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1218/ Kelurahan Pasar Baru, tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/ 2013, tanggal 09 Januari 2013 dengan luas 19 meter terdaftar atas nama NIRWAN MUNIR, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Januari 2014, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan secara seksama

Halaman 7 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 06 Januari 2014; -----

Menimbah bahwa, pihak Tergugat/Terbanding hingga berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mengajukan Kontra Memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah mendalilkan/menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada, oleh karena itu Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 2 Januari 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

menyebutkan :

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah” ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 11 Desember 2013 yakni pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah Memeriksa Berkas Perkara dan Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. Tanggal 04 Desember 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, memori banding beserta kontra memori bandingnya, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah sepakat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam sengketa a quo, dengan alasan

Halaman 9 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Kepentingan Penggugat/Pembanding Tidak Dirugikan; sehingga Eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan terhadap Pokok Perkaranya dinyatakan tidak diterima karena Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Kepentingan Penggugat/Pembanding telah dikabulkan, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan formalitas layak tidaknya gugatan Penggugat/Pembanding diperiksa oleh Pengadilan, yang menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum masuk pada pertimbangan hukum mengenai substansi gugatan pokok perkaranya, dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya masing-masing yaitu :

Tergugat :

1. Tentang Kewenangan Absolut ;
2. Gugatan Penggugat Daluarsa ;
3. Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan ;

Tergugat II Intervensi :

1. Tentang Kualitas Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan ;
2. Tentang Kewenangan Absolut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan ;

Yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikelompokkan menjadi :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan (vide Pasal 77 ayat 1 jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;-----
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat (vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;-----
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan (vide Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;-----

Sehingga Eksepsi lainnya yang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah : Gugatan Penggugat Daluarsa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, karena untuk menyatakan sah atau tidaknya Sertifikat dan menyatakan batalnya Sertifikat Hak Atas Tanah adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak perlu diulang di sini, akan tetapi menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding. Maka oleh karena itu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ini haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Gugatan, adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 11 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Eksepsi lainnya yang tidak perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sendiri sebelum mempertimbangkan Eksepsi tentang

Kepentingan Penggugat/Pembanding karena tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1218/Kelurahan Pasar Baru tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/2013 tanggal 09/01/2013 dengan luas 19 m² terdaftar Atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2013 di persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi perkara No. 633/PDT.G/2012/PN.Mdn, dalam agenda pembuktian dari Nirwan Munir (pihak yang berperkara) ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013 tanggal 09/01/2013 dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2013, maka dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 11 Juni 2013 dan objek gugatan

diketahui pada tanggal 29 April 2013

Menimbang, bahwa dalam jawaban Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding mengetahui keberadaan Sertipikat aquo berdasarkan saat Penggugat/Pembanding mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2013 *adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Sertipikat Milik No. 1218/Pasar Baru tersebut diterbitkan tanggal 11-01-2013* sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo, dimana gugatan Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 11 Juni 2013 dan perbaikan formal tanggal 11 Juli 2013 dan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat/Terbanding dalam Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Gugatan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa, kendatipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membatasi seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 13 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut berlaku bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang namanya dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding i.c. IDA THAHIR bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dalam kasus ini Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 1218/Pasar Baru, tanggal 11 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013, tanggal 09 Januari 2013, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Luas 19 M2, atas nama NIRWAN MUNIR, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum bagi perlindungan seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara agar hak gugatnya telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 khususnya angka romawi V Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3 : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor: 633/PDT.G/2012/PN.Mdn. tertanggal 12 Nopember 2013, (vide bukti P-16) dengan Obyek Gugatan menyangkut dengan Kios A dan B tidak dibantah baik oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dan Tergugat II Intervensi IRWAN MUNIR (sebagai pihak Tergugat I dalam Perkara Nomor: 633/PDT.G/-2012/PN.MDN), sehingga menjadi fakta hukum dalam sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum, bahwa gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara juncto Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Tenggang

Waktu Mengajukan Gugatan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Pembagian tertanggal 15 Februari 1955 sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Ahmad Irfan Nasution diperoleh fakta bahwa

Nursyamsiah dan Rosmania ikut bertanda tangan dalam surat bukti tersebut, tanda tangan mana membuktikan bahwa sejak tahun 1955 Nursyamsiah dan Rosmania sudah mengetahui adanya surat pembagian kios 1-A dan kios 1-B sehingga tidak berdasar hukum dalil yang menyatakan bahwa Nursyamsiah dan Rosmania tidak mengetahui adanya hak atas bidang tanah objek sengketa. Apabila fakta ini dihubungkan dengan fakta bahwa selama kurang lebih 43 tahun (1967-2010) bidang tanah objek sengketa berada dalam penguasaan H. Ismail Effendi atau ahli warisnya penguasaan mana selama tenggang waktu tersebut tidak pernah diganggu gugat oleh Nursyamsiah maupun Rosmania, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam persidangan tidak dapat diajukan adanya bukti tertulis atas jual beli yang dilakukan antara Nursyamsiah dan Rosmania dengan H. Ismail Effendi atas bidang tanah objek sengketa namun demikian oleh karena berdasarkan fakta bahwa selama tenggang waktu kurang lebih 43 tahun Nursyamsiah dan Rosmania tidak pernah menggugat dan

Halaman 15 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan terhadap penguasaan H. Ismail Effendi atas bidang tanah objek sengketa, maka sikap Nursyamsiah dan Rosmania yang demikian adanya menurut hukum dapat dianggap telah melepaskan haknya atas bidang tanah objek sengketa (*rechtsverwerking*) ;-----

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak cermat dan bersifat asumtif, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengandung kekeliruan dalam mengkonstatir bukti P-3 dikaitkan dengan masa penguasaan fisik oleh H. ISMAIL EFFENDI tanpa ada gangguan atau gugatan dari pihak NOERSYAMSIH dan ROSMANIA yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dianggap telah melepaskan haknya, dan secara tegas Majelis Hakim tanpa dasar hukum yang benar telah melegalkan suatu peristiwa yang tidak ada dianggap ada dari pernyataannya yang menyatakan *“Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam persidangan tidak dapat diajukan adanya bukti tertulis atas jual beli yang dilakukan antara Noersyamsiah dan Rosmania dengan H.Ismail Effendi atas bidang tanah objek sengketa”* telah melanggar azas Legalitas dan Profesionalisme, dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya, karena kesimpulan yang diambil semata-mata berdasarkan pada asumsi belaka, hal ini bertentangan dengan azas bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, di samping juga karena tidak melihat atau mencermati bukti lainnya yang juga telah diajukan dalam persidangan perkara a quo, yang justeru bukti itu adalah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt.G/2012/PN-MDN. (P-17) yang pada bukti tersebut memberi petunjuk adanya hubungan sewa menyewa antara Orang Tua Penggugat sejak Tahun 1957 , dimana dalam perkara perdata Tergugat II Intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Tergugat dalam Perkara Perdata tersebut ; (vide Bukti P-16) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-13 dan P-15 yakni berupa Pelepasan Hak Dan Penyerahan Ganti Rugi Cholil Nasution dan Achmad Irfan Nasution dengan Ida Thahir satu sisi, dan sisi lain antara Rosmania dengan Ida Thahir, membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan hukum atas dasar kedua perbuatan hukum berupa Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi tersebut, sehingga sangat berkepentingan untuk mempertahankannya dengan mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan mohon dibatalkannya Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan berpendapat serta bekeyakinan menurut hukum eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah ditolak; -----

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 09/01/2013, luas 19 m² atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, objek gugatan ini terdiri dari 2 (dua) unit Kios setempat dikenal Kios A dan B (vide Bukti T-1 = T.II. Intv. 1) : Apakah telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 17 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan bahwa Kios di Jalan Bogor No. I – A. H. Ismail Effendi membeli dari H. Noer Syamsiah alias H. Noersyam Tahun 1967 ; Kios di Jalan Bogor No. I – B. H. Ismail Effendi membeli dari H. Rosmaniah alias Rosma. Dalil tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Tergugat/Terbanding tentang adanya peralihan hak antara H. Ismail Effendi dengan H. Noer Syamsiah alias Noer Syam dan Rosma, bahkan secara sadar Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Medan menyatakan “*Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam persidangan tidak dapat diajukan adanya bukti tertulis atas jual beli yang dilakukan antara Noersyamsiah dan Rosmania dengan H.Ismail Effendi atas bidang tanah objek sengketa*” telah melanggar azas Legalitas dan Profesionalisme, dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya, hal ini bertentangan dengan azas bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ; bahkan dari bukti P-17 yang nota bene adalah bukti Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Perkara Perdata Nomor: 633/Pdt.G/2012/PN.MDN. diperoleh fakta bahwa hubungan yang ada adalah hubungan Sewa Menyewa, (Orang Tua Tergugat II Intervensi sebagai Penyewa sejak Tahun 1957); -----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (vide Bukti T-7 ; T-1 ; T.II. Intv. 1) adalah berdasarkan Tanah Grand D.564 seb. Atas nama H. Mohammad Haroen, akan tetapi tidak dapat dikemukakan oleh Pemohon (Nirwan Munir), dan ternyata Grand D. 564 seb. (vide Bukti P-1; T-10) yang diperlihatkan di dalam persidangan asli ada pada Penggugat (Ida Thahir); hal tersebut membuktikan bahwa pemohon (Nirwan Munir) telah memberikan informasi atau keterangan secara tidak benar (kebohongan) mengenai data yuridis, menurut Majelis Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 107 huruf **h** “cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : **h**. Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-8 diperoleh fakta bahwa Permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik diajukan pada tanggal 03 Januari 2013, langsung dilakukan Pengukuran pada tanggal dan hari yang sama yakni tanggal 03 Januari 2013 ; -----

Menimbang, dalam konsideran Menimbang huruf c angka 3 menyatakan (vide bukti T-7): “Bukti Peralihan Tanah yang dimohonkan tersebut dari Moh. Joesoef, Rohani, Noersjam dan Rosma sampai kepada H. Ismail Effendi (Pemegang Grant D.564 Seb) serta surat-surat/alas hak yang berhubungan dengan haknya ini **tidak dapat dikemukakan pemohon**” (Nirwan Munir Tergugat II Intervensi/Terbanding) karena ada pada Penggugat/Pembanding Ida Thahir (vide P-1); -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam konsideran huruf b yang mendahului konsideran huruf c, bukti T-7 yakni Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 861/HM/BPN.12.71.2012 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nirwan Munir, Atas Tanah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, telah memperimbangan: huruf b “ hasil pemeriksaan Panitia “A” yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ tanggal 9 Agustus 2012 No. 2854/2012 dengan kesimpulan permohonan hak atas tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan” ; -----

Menimbang , bahwa telah disadari oleh Tergugat/Terbanding pada saat akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1281 obyek sengketa a quo Pemohon tidak dapat mengemukakan Bukti Peralihan Tanah yang dimohon tersebut dari Moh. Joesoef,

Halaman 19 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani, Noersjam dan Rosma sampai kepada H. Ismail Effendi (pemegang Grant D.564

Seb) serta surat-surat/alas hak yang berhubungan dengan haknya (vide bukti T-), serta tidak adanya usaha Tergugat/Terbanding memberitahukan Pemohon untuk melengkapinya, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi : “Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapinya” ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang dijumpai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, Tanggal 14 Nopember 2012 juncto bukti T-9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah, dikaitkan dengan bukti T-1, dan bukti T.II.Intv.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/Desa/Kel.Pasar Baru atas nama Nirwan Munir Obyek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012, tenggat waktu antara Pengumuman sampai dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in litis adalah 44 (empat puluh empat) hari ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo diawali dengan suatu Permohonan Tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai bukti T – 2, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (Nirwan Munir) masuk dalam kategori Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, oleh karena dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ; -----

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pendaftaran tanah atas permohonan Nirwan Munir dilaksanakan secara sporadik, sehingga mekanisme pengumumannya pun harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang ketentuan Pasal 26 ayat (1) berbunyi : “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan “ ; -----

Menimbang, bahwa dibedakannya pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadik menurut Penjelasannya adalah “ Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas yakni : bukti T-14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, Tanggal 14 Nopember 2012 juncto bukti T-9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah, dikaitkan dengan bukti T-1, dan bukti T.II.Intv.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/Desa/Kel.Pasar Baru atas nama Nirwan Munir Obyek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012, tenggat waktu antara Pengumuman sampai dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in litis adalah 44 (empat puluh empat) hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Halaman 21 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Pengumuman yang dilaksanakan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengandung cacad yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa didasarkan pada adanya cacad yuridis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 106 juncto Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN. telah dinyatakan batal, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus pula dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacad yuridis baik secara prosedural maupun substansi materiil oleh karena itu gugatan Penggugat/- Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1281/ Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/2013 tertanggal 09/01/2013 , luas 19 m², atas nama Nirwan Munir, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

haruslah dibatalkan serta Tergugat/Terbanding diperintahkan untuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 04 Desember 2013 dibatalkan, sehingga dengan demikian Tergugat/Terbanding adalah di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding Penggugat / Pembanding ;**

- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2013 yang dimohonkan**

Halaman 23 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-

Terbanding

untuk

seluruhnya

;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1218/Kelurahan

Pasar Baru tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor :

00147/Pasar Baru/2013 tanggal 09/01/2013 dengan luas 19 m²,

terdaftar atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru,

Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera

Utara ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak

Milik Nomor : 1218/Kelurahan Pasar Baru tanggal 11 Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013 tanggal

09/01/2013 dengan luas 19 m², terdaftar atas nama Nirwan Munir,

terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota

Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

4. Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis , tanggal 03 April 2014 oleh kami, **MASKURI, SH. M. Si.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **04 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAKMUR SITEPU, SH.** selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 25 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

MASKURI, SH. M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h** **Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)